



**PUTUSAN**

**Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Ckr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

**Dwi Anna Reni binti Madya T**, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Cibangkong Lor No. 15, RT. 05/RW. 11, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. PARTAHI S MARBUN, SH dan LISDON GULTOM, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat–Pengacara H. PARTAHI S. MARBUN, SH & PARTNERS, berkantor di Jalan R.S. Sukanto No. 123, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** melawan

**Hendri Sikumbang bin Basran**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cipaera Selatan No. 145/33, RT. 02/RW. 09, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 10 Maret 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0567/Pdt.G/2017/ PA.ckr., tanggal 10 maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 567/PdtG/2017/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Bandung, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, No. 1010/25/XII/1999, tertanggal 6 Desember 1999;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta benda tak bergerak, berupa :  
"Sebidang Tanah berikut Bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5082, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Prop. Jawa Barat, Surat Ukur No. 803/2001, tanggal 14 Agustus 2001, seluas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi)."  
Bahwa walaupun harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan, namun faktanya seluruh uang yang dipakai untuk membeli harta tersebut seluruhnya adalah uang dari penghasilan dan tercatat atas nama Penggugat sendiri;
4. Bahwa menurut Pasal 118 ayat (3) HIR, jika gugatan mengenai benda tetap maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan dimana barang tetap tersebut terletak (forum rei sitae). Dan selanjutnya mengingat kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam pasal 134 HIR, maka perkara pembagian harta bersama (gono gini) ini adalah wewenang Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Cikarang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan Penggugat ini dinyatakan dapat diterima;
5. Bahwa kemudian atas dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Bandung, maka pada tanggal 30 September 2015 M perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah "*Putus Karena Perceraian*" berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 3197/Pdt.PA. Badg, yang amar putusannya sebagai berikut :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (HENDRI SIKUMBANG bin BASRAN) terhadap Penggugat (DWI ANNA RENI bin MADYA T);

Hal. 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 567/PdtG/2017/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);
6. Perceraian Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana Akta yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bandung yaitu **Akta Cerai No. 1830/AC/2015/PA.Badg, tanggal 16 Nopember 2015 M;**
7. Bahwa dengan telah putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka menurut hukum pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;
8. Bahwa karena harta sebagaimana diuraikan pada angka 3 (tiga) di atas merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka adalah berdasarkan hukum apabila Pengadilan Agama Bekasi terlebih dahulu menyatakan hukumnya bahwa harta tersebut adalah merupakan **Harta Barsamay** yang diperoleh selama dalam perkawinan (*gono gini*);
9. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, tidak ada perjanjian pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat harta bersama tersebut saat ini tidak berada dalam penguasaan Penggugat sehingga dirasa perlu untuk menetapkan status hukum harta tersebut agar Penggugat tidak dirugikan kelak di kemudian hari;
11. Bahwa karena harta Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan harta bersama, maka adalah menurut hukum pula apabila Penggugat memperoleh hak sebesar setengah bagian dari harta bersama, sesuai dengan norma hukum yang berlaku (*sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam*);
12. Bahwa karena Harta Bersama dalam perkara ini berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang tercatat atas nama Penggugat dan nilai jualnya belum dapat ditaksir secara pasti, sehingga supaya dapat dibagi maka terlebih dahulu harus dilakukan penjualan. Oleh

Hal. 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 567/PdtG/2017/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan agar diberi hak atau kuasa untuk menjual;

13. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan hukumnya bahwa Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukumnya bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sebagaimana telah diuraikan, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5082, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur No. 803, tanggal 14 Agustus 2001 seluas 112 M2 (*seratus dua belas meter persegi*) berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagai Harta Bersama;
4. Menetapkan Harta Bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut ketentuan Undang-undang yaitu masing-masing setengah bagian;
5. Menetapkan bahwa Penggugat diberi KUASA oleh pengadilan untuk menjual harta bersama tersebut dan selanjutnya segera menyerahkan bagian atau hak dari Tergugat menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkaraini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Susidair

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasanya serta Tergugat tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun dalam relas panggilan dinyatakan alamat Penggugat dan Tergugat tidak jelas;

Hal. 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 567/PdtG/2017/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasanya serta Tergugat tidak hadir dalam persidangan

Menimbang, bahwa menyangkut tentang gugatan Penggugat pembagian harta bersama, namun alamat Penggugat dan Tergugat tidak jelas oleh karenanya Majelis Hakim menganggap tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya Majelis hakim menganggap tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara ini. maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont ven klijke verklaard*):

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Ckr. atas nama DWI ANNA RENI binti MADYA T melawan HENDRI SIKUMBANG bin BASRAN tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 567/PdtG/2017/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Cikarang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 H., oleh Kami Dra. Hj. Suhaimi, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Anshori, SH., dan Hj. Asmawati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Bagus Tukul Wibisono, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. M. Anshori, SH.MH

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, SH.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya proses	Rp 40,000.00
3. Biaya panggilan	Rp550,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp 6,000.00

J u m l a h Rp631,000.00

Hal. 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 567/PdtG/2017/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 567/PdtG/2017/PA.Ckr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)